



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MIRZA SAPUTRA BIN RUSLI**
2. Tempat lahir : Gp. Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIRZA SAPUTRA Bin RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN HEWAN TERNAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menghukum terdakwa MIRZA SAPUTRA Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina, berwarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah TEUKU ARIF MUNANDA BIN TEUKU YUSUF, dan
 - 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat/merah bertanduk kecil dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning langsung bertanduk tegak, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ZHRUL ALDI BIN ANWAR.
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIRZA SAPUTRA Bin RUSLI pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 yang bertempat di jalan Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) ekor lembu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masing-masing milik saksi TEUKU ARIF MUNANDA BIN TEUKU YUSUF dan milik saksi ZAHRUL ALDI BIN ANWAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira jam 12.50 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki mengecek atau mengontrol keadaan di lokasi tempat untuk melintasi hewan ternak lembu yang saat itu waktu shalat Jum'at dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melintasi di daerah lokasi tersebut;

Bahwa kemudian sekira jam. 13.30 Wib terdakwa menggiring 4 (empat) hewan ternak (lembu) dari arah irigasi Lueng Chik Dipoba yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer menuju ke area persawahan Gampong Kampong Barat Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke arah rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya beberapa saksi masyarakat yang pada saat itu sedang berada di Balee Blang dan tidak jauh sampai depan rumah Terdakwa melihat dan curiga terhadap terdakwa, lalu menghampiri dan mempertanyakan hewan ternak yang sedang di giring tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab "lembu tersebut bukan milik warga Kampong Barat melainkan milik masyarakat Dalueng yang sudah bermalam di lapangan bola Cot Gunduek selama 5 (lima) malam" kemudian para saksi mempertanyakan "boleh demikian" dan terdakwa menjawab "tidak boleh."

Bahwa seterusnya terdakwa diamankan dan tidak berapa lama kemudian datanglah masyarakat beserta pemilik hewan ternak tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Pidie guna menjalani pemeriksaan dan mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan secara hukum dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teuku Arif Munandar Bin Teuku Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa hilangnya hewan ternak milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa yang mengambil hewan ternak milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa hewan ternak yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi betina dengan perkiraan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi, dan dapat Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri hewan ternak Sapi tersebut yaitu 2 (dua) ekor Sapi berjenis kelamin betina, berwarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil hewan ternak Sapi milik Saksi. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh salah satu warga Gp. Lhok Kaju yang Saksi tidak ketahui identitasnya bahwa ada Sapi di dalam kebun warga yang Saksi juga tidak ketahui identitas pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat membawa Sapi milik Saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami jika hewan ternak tersebut tidak ditemukan sekitar 18 juta perekor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zahrul Aldi Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa hilangnya hewan ternak milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa yang mengambil hewan ternak milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa hewan ternak milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi, yaitu 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin jantan yang sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun berwarna coklat kemerahan dan bercorak hitam diatas leher, serta 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



sudah berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan berwarna kuning langsung. Dengan perkiraan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil hewan ternak Sapi milik Saksi tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari warga Gp. Barat bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menghalau dan membawa ke 4 (empat) ekor embu tersebut dari lapangan Gp. Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie menuju sebuah kebun/ladang yang ada di Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie melalui jalan proyek atau jalan yang sedang dibangun parit untuk pengairan persawahan dengan tujuan Terdakwa ingin menguasai ke 4 (empat) ekor Sapi tersebut, kemudian setelah ke 4 (empat) ekor Sapi berada dalam kebun tersebut selanjutnya oleh warga Gp. Barat langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke sebuah balai atau gubuk yang ada di Gp. Barat, sedangkan ke 4 (empat) ekor Sapi yang telah dihalau dan dibawa oleh Terdakwa ke sebuah kebun tersebut dijaga dan diamankan oleh warga Gp. Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi pada saat membawa Sapi milik Saksi;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami jika hewan ternak tersebut tidak ditemukan sekitar 18 juta perekor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Arif Rian Pratama Bin Abdar Liansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan tentang peristiwa hilangnya hewan ternak;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) ekor Sapi yaitu 3 (tiga) ekor Sapi berjenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin jantan dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor Sapi betina warna merah agak kehitam-hitaman, bertanduk tegak dan anaknya. 1 (satu) ekor Sapi jantan warna merah/ coklat, hitam di leher, bertanduk kecil, 2 (dua) ekor Sapi betina warna merah keputih-putihan, bertanduk tegak dan bayok;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang bertempat jalan irigasi lueng Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - Bahwa pemilik hewan ternak adalah saudara Zahrul Aldi dan Teuku Arif Munandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui karena sekira pukul 14.25 WIB Saksi diajak oleh saudara FAISAL, S.H. pergi ke Gp. Barat untuk melihat Sapi milik TEUKU ARIF MUNANDAR yang sudah dicuri dan pencurinya sudah dapat. Selanjutnya Saksi berangkat ke tempat yang telah disampaikan oleh TEUKU ARIF MUNANDAR yang jaraknya sekitar ± 2 km dan sesampai disana Saksi melihat orang sudah ramai. Saksi menanyakan yang mana pelaku dan dijawab oleh orang yang berada disitu "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Terdakwa. Setelah melihat Terdakwa lalu Saksi melihat 4 (empat) ekor Sapi di dalam kebun warga yang berjarak 50 meter dari tempat Terdakwa. Di kebun tersebut Saksi bertemu dengan TEUKU ARIF MUNANDAR dan ZHRUL ALDI dan menanyakan kepada mereka "bagaimana langkah selanjutnya" dan dijawab oleh salah satu warga yang Saksi tidak ketahui namanya "sudah dihubungi Pihak Kepolisian Polres Pidie" selang 20 menit tiba Pihak Kepolisian Polres Pidie berjumlah 2 orang kemudian membawa Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil hewan ternak milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi sejumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di pinggir sawah Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie
- Bahwa cara Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut dengan cara Terdakwa menggiring 4 (empat) sapi yang berada di jalan Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie kerumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil hewan tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengecek atau mengontrol keadaan di lokasi pencurian tersebut dan ternyata di lokasi tersebut sepi pada saat waktu sholat Jumat sekitar jam 13.00 WIB tidak ada orang yang melintasi di daerah lokasi tersebut,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggiring sapi tersebut ke arah rumah Terdakwa dengan Terdakwa berjalan kaki pada saat Terdakwa mau sampai di rumah tidak jauh lagi dengan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung di panggil oleh masyarakat Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie dan bertanya kepada Terdakwa "itu sapi milik siapa" dan Terdakwa menjawab "sapi ini dari Gp. Cot Geunduk Kab. Pidie Kec. Pidie".

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh masyarakat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota opsnal Satreskrim Polres Pidie dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pidie dan diserahkan langsung ke anggota Satreskrim Polres Pidie, lalu Terdakwa langsung di tahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari, yaitu Terdakwa bertujuan akan menjual sapi hasil curian tersebut pada saat sudah ada yang mau membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina, berwarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun milik saksi TEUKU ARIF MUNANDA BIN TEUKU YUSUF
2. 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat/merah bertanduk kecil dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning langsung bertanduk tegak milik saksi ZHRUL ALDI BIN ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di pinggir sawah Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie, Terdakwa telah mengambil hewan ternak milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi sejumlah 4 (empat) ekor sapi;
- Bahwa sapi milik Saksi Teuku Arif Munandar yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi betina dengan perkiraan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi, dan dapat Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri hewan ternak Sapi tersebut yaitu 2 (dua) ekor Sapi berjenis kelamin betina, berwarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa sapi milik Saksi Zahrul Aldi Bin Anwar yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi, yaitu 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin jantan yang sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun berwarna coklat kemerahan dan bercorak hitam diatas leher, serta 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina yang sudah berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan berwarna kuning langsung. Dengan perkiraan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil hewan tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengecek atau mengontrol keadaan di lokasi pencurian tersebut dan ternyata di lokasi tersebut sepi pada saat waktu sholat Jumat sekitar jam 13.00 WIB tidak ada orang yang melintasi di daerah lokasi tersebut,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggiring sapi tersebut ke arah rumah Terdakwa dengan Terdakwa berjalan kaki pada saat Terdakwa mau sampai di rumah tidak jauh lagi dengan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung di panggil oleh masyarakat Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie dan bertanya kepada Terdakwa "itu sapi milik siapa" dan Terdakwa menjawab "sapi ini dari Gp. Cot Geunduk Kab. Pidie Kec. Pidie".
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh masyarakat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota opsnal Satreskrim Polres Pidie dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pidie dan diserahkan langsung ke anggota Satreskrim Polres Pidie, lalu Terdakwa langsung di tahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari, yaitu Terdakwa bertujuan akan menjual sapi hasil curian tersebut pada saat sudah ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil hewan ternak berupa sapi tersebut tidak ada izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mirza Saputra Bin Rusli selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di pinggir sawah Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie, Terdakwa telah mengambil hewan ternak milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi sejumlah 4 (empat) ekor sapi. Bahwa sapi milik Saksi Teuku Arif Munandar yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi betina dengan perkiraan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi, dan dapat Saksi jelaskan bahwa ciri-ciri hewan ternak Sapi tersebut yaitu 2 (dua) ekor Sapi berjenis kelamin betina, berwarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun. Bahwa sapi milik Saksi Zahrul Aldi Bin Anwar yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) ekor Sapi, yaitu 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin jantan yang sudah berumur lebih kurang 2 (dua) tahun berwarna coklat kemerahan dan bercorak hitam diatas leher, serta 1 (satu) ekor Sapi berjenis kelamin betina yang sudah berumur lebih kurang 4 (empat) tahun dan berwarna

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning langsung. Dengan perkiraan harga Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor Sapi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil hewan tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengecek atau mengontrol keadaan di lokasi pencurian tersebut dan ternyata di lokasi tersebut sepi pada saat waktu sholat Jumat sekitar jam 13.00 WIB tidak ada orang yang melintasi di daerah lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menggiring sapi tersebut ke arah rumah Terdakwa dengan Terdakwa berjalan kaki pada saat Terdakwa mau sampai di rumah tidak jauh lagi dengan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung di panggil oleh masyarakat Gp. Barat Kec. Pidie Kab. Pidie dan bertanya kepada Terdakwa "itu sapi milik siapa" dan Terdakwa menjawab "sapi ini dari Gp. Cot Geunduk Kab. Pidie Kec. Pidie";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh masyarakat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota opsnal Satreskrim Polres Pidie dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pidie dan diserahkan langsung ke anggota Satreskrim Polres Pidie, lalu Terdakwa langsung di tahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi sejumlah 4 (empat) ekor sapi dengan cara menggiring sapi tersebut ke arah rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan barang berupa sapi tersebut telah berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa oleh karenanya Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam uraian unsur Ad.2, diketahui sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sapi-sapi miliknya dengan cara yang telah diuraikan dalam uraian unsur Ad.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah nyata Terdakwa secara sadar telah mengambil barang tersebut di atas milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi yang merupakan pemiliknya yang sah tanpa ijin sehingga dapat diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur hewan ternak;

Menimbang, bahwa hewan ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan – bahan dan jasa – jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Bahwa dalam pengertian lain hewan ternak atau rajakaya dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian fakta hukum dalam uraian unsur Ad.2, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sapi-sapi milik Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi adalah hewan piaraan yang dipelihara oleh Saksi Teuku Arif Munandar dan Saksi Zahrul Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan adalah lebih lama dari masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Rumah Tahanan (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang keberadaanya ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 194 KUHP yaitu;

1. 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina, bewarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;

Oleh karena dalam persidangan diketahui pemilik sah dari barang bukti tersebut adalah milik Saksi Teuku Arif Munanda Bin Teuku Yusuf sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Teuku Arif Munanda Bin Teuku Yusuf;

2. 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat/merah bertanduk kecil dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning langsung bertanduk tegak;

Oleh karena dalam persidangan diketahui pemilik sah dari barang bukti tersebut adalah milik Saksi Zahrul Aldi Bin Anwar sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zahrul Aldi Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mirza Saputra Bin Rusli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina, bewarna coklat bercampur putih yang berumur lebih kurang 4 (empat) tahun;

Dikembalikan kepada Saksi Teuku Arif Munanda Bin Teuku Yusuf;

- 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat/merah bertanduk kecil dan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning langsung bertanduk tegak;

Dikembalikan kepada Saksi Zahrul Aldi Bin Anwar;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H., M.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Miranda Abdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)